

	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b> <b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	<b>KODE</b>	
		<b>SPEND-002/FISIP/SPMI-01</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR</b>	<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>22 AGUSTUS 2019</b>	
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b>	Revisi 2	22 Agustus 2019

# STANDAR

## ISI PEMBELAJARAN


### FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

# 2019





**GUGUS JAMINAN MUTU (GJM)**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**


Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114,  
 Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820  
 Website: www.fisip-unmul.ac.id



	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b> <b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	<b>KODE</b>	
		<b>SPEND-002/FISIP/SPMI-01</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR</b>	<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	<b>TANGGAL DIKELUARKAN</b>	
		<b>22 AGUSTUS 2019</b>	
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b>	Revisi 2	22 Agustus 2019

**ISI PEMBELAJARAN**  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

	Revisi : 02
	Tanggal : 22 Agustus 2019
Dirumuskan oleh : Sekretaris GJMF FISIP UNMUL	Tanda Tangan  M. Ali Adriansyah
Diperiksa oleh : Wakil Dekan I Bidang Akademik FISIP UNMUL	Tanda Tangan  Ketua Gunawan
Ditetapkan oleh : Dekan FISIP UNMUL	Tanda Tangan  Muhammad Noor
Dikendalikan oleh : Ketua GJMF FISIP UNMUL	Tanda Tangan  Burhanudin

<b>Senat FISIP</b> <b>Universitas Mulawarman</b>		Disetujui oleh:  <b>Aji Ratna Kusuma</b> <b>Ketua Senat FISIP Universitas Mulawarman</b>
Revisi ke- 02	Tanggal 22-08-2019	

	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b> UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	<b>KODE</b>	
		<b>SPEND-002/FISIP/SPMI-01</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR</b>	<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>22 AGUSTUS 2019</b>	
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b>	Revisi 2	22 Agustus 2019

## DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan .....	1
Daftar Isi .....	2
1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi .....	3
A. Visi FISIP Unmul.....	3
B. Misi FISIP Unmul.....	3
2. Rasional .....	4
3. Pihak yang Bertanggung Jawab .....	4
4. Definisi Istilah.....	4
5. Pernyataan Isi Standar.....	5
6. Strategi Pemenuhan Standar .....	6
7. Indikator Pemenuhan Standar .....	6
8. Dokumen Terkait .....	7
9. Referensi .....	7

	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b> UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	<b>KODE</b>	
		<b>SPEND-002/FISIP/SPMI-01</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR</b>	<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>22 AGUSTUS 2019</b>	
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b>	Revisi 2	22 Agustus 2019

## 1. VISI DAN MISI FISIP UNIVERSITAS MULAWARMAN

### A. Visi FISIP Unmul

Visi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

“Fakultas yang berintegritas dan berdaya saing di tingkat ASEAN dalam pengembangan dan penerapan ilmu sosial dan ilmu politik hingga 2025”.

### B. Misi FISIP Unmul

Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

1. Memperkuat pendidikan dalam rangka mencapai program studi-program studi yang terakreditasi unggul dan lulusan yang kompetitif.
2. Memperkuat penelitian dalam isu-isu lingkungan, konflik dan transformasi sosial di Kalimantan.
3. Memperkuat pengembangan masyarakat yang berkesejahteraan di Kalimantan, sebagai wujud tanggung jawab sosial perguruan tinggi.
4. Menerapkan manajemen yang demokratis, transparan dan efektif berbasis teknologi informasi.

	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b> <b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	<b>KODE</b>	
		<b>SPEND-002/FISIP/SPMI-01</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR</b>	<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>22 AGUSTUS 2019</b>	
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b>	Revisi 2	22 Agustus 2019

## 2. RASIONAL

Proses pendidikan diharapkan dapat berjalan efektif dan bermanfaat agar menjamin terjadinya peningkatan mutu pembelajaran sesuai dengan visi dan misi Unmul, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria isi pembelajaran tertentu atau standar yang harus dipenuhi agar lulusan berkualitas. Standar isi pembelajaran disusun berdasarkan ketentuan normatif peraturan perundangan-undangan, visi dan misi Unmul, serta kebutuhan *stakeholders*. Kualitas lulusan diharapkan memenuhi kompetensi yang diperlukan *stakeholders*. Untuk mengidentifikasi kebutuhan *stakeholders* tentang kualitas lulusan, dapat dilakukan dengan studi pelacakan atau *tracer study*. Standar isi pembelajaran adalah tolok ukur pencapaian minimal pada suatu siklus penjaminan mutu mengenai seluruh isi pendidikan atau kurikulum pada setiap prodi, maka diperlukan suatu pedoman yang dituangkan dalam Standar Mutu Isi Pembelajaran.

## 3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

- a. Dekan;
- b. Ketua Prodi;
- c. Ketua GJM;
- d. Dosen dan Tenaga Pendidikan.

## 4. DEFINISI ISTILAH


- a. Standar Isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada Capaian Pembelajaran Lulusan dari KKNI.
- b. Standar isi merupakan rancangan seluruh kegiatan pembelajaran mahasiswa sebagai rujukan prodi dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi seluruh kegiatannya untuk mencapai tujuan prodi.

	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b> <b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	<b>KODE</b>	
		<b>SPEND-002/FISIP/SPMI-01</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR</b>	<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>22 AGUSTUS 2019</b>	
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b>	Revisi 2	22 Agustus 2019

- c. Kurikulum adalah perangkat mata kuliah dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan.

## 5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, harus dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
- b. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus dituangkan dalam bahan kajian yang distruktukan dalam bentuk mata kuliah.
- c. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang ditetapkan prodi harus mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dan bersifat integratif.
- d. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran adalah sebagai berikut:
  - i. Lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
  - ii. Lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu;
  - iii. Lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;
  - iv. Lulusan program doctor paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.
- e. Setiap Prodi wajib melaksanakan kurikulum yang sudah disusun sesuai dengan visi, misi dan tujuan universitas, dan peraturan perundangan yang berlaku.
- f. Setiap prodi wajib menetapkan jumlah minimal dan maksimal SKS yang diambil oleh setiap mahasiswa per semester sesuai dengan *Indeks Prestasi Mahasiswa*.

	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b> UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	<b>KODE</b>	
		<b>SPEND-002/FISIP/SPMI-01</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR</b>	<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>22 AGUSTUS 2019</b>	
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b>	Revisi 2	22 Agustus 2019

## 6. STRATEGI PEMENUHAN STANDAR

- a. Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana bersama-sama dengan Kaprodi mengundang stakeholder dalam menyusun dan menetapkan capaian pembelajaran.
- b. Dekan, Direktur Pascasarjana bersama-sama dengan Kaprodi mengimplementasikan kriteria tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
- c. Dekan, Direktur Pascasarjana bersama-sama Kaprodi melakukan monitoring dan mengevaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar isi pembelajaran pada setiap Prodi.
- d. Dekan, Direktur Pascasarjana bersama-sama dengan Kaprodi melakukan pengendalian dengan mengacu pada manual SPMI untuk dapat mengimplementasikan standar isi pembelajaran universitas.
- e. Dekan, Direktur Pascasarjana bersama-sama dengan Kaprodi melaksanakan pengembangan/peningkatan standar isi pembelajaran yang diperlukan ketika standar isi pembelajaran dari setiap isi standar dalam satu siklus atau kurun waktu proses pembelajaran berakhir.

## 7. INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR

- a. Setiap prodi memiliki kurikulum yang ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Dekan.
- b. Tersedia Buku Pedoman Kurikulum Prodi minimal harus mencakup: (a) standar kurikulum yang digunakan; (b) beban total minimum dan maksimum (SKS); (c) kerangka kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI); (d) daftar mata kuliah (MK) dan Ppaktikum lengkap dengan deskripsi MK, pernyataan tentang status (wajib/pilihan), KBI, dan bobot (SKS).
- c. Hasil tingkat efisiensi pelaksanaan program pembelajaran semakin meningkat dan sesuai dengan Visi, Misi Unmul yang mampu berperan dalam pembangunan bangsa

	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b> <b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	<b>KODE</b>	
		<b>SPEND-002/FISIP/SPMI-01</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR</b>	<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>22 AGUSTUS 2019</b>	
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b>	Revisi 2	22 Agustus 2019

yang bertumpu pada Sumber Daya Alam (SDA) khususnya Hutan Tropis Lembab (*Tropical Rain/humid Forest*) dan Lingkungannya.

d. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran berjalan sesuai dengan kalender akademik.

## 8. DOKUMEN TERKAIT

- a. Buku Pedoman Akademik;
- b. Peraturan Rektor no 12 Tahun 2017 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat;
- c. SOP Perkuliahan;
- d. RPS , RPP dan Silabi;
- e. Jadwal perkuliahan;
- f. Presensi dosen;
- g. Presensi mahasiswa;
- h. Penilaian mahasiswa;
- i. Form - form audit akademik.

## 9. REFERENSI

- a. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- d. Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil belajar Mahasiswa.
- e. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
- f. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- g. Statuta Universitas Mulawarman tahun 2018.